

**NILAI-NILAI FILOSOFIS *EDET SUMANG* DALAM MASYARAKAT
LINUNG BULEN II, KECAMATAN BINTANG
KABUPATEN ACEH TENGAH**

***Khairum Ayu Ningsih¹, Husna Amin²**

¹Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

²Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh

* email: khairumayuningsih@gmail.com

Abstract

The people of Kampung Linung Bulen II have a way of regulating their behavior and daily social arrangements by Islamic Shari'a values. One of them is *Edet Sumang*. This study aims to identify the history of the birth of *Edet Sumang* and its influence on the understanding of the people of Linung Bulen II, Bintang District, Central Aceh Regency. This is field research that uses descriptive research methods and a qualitative approach. primary data is obtained from interviews with predetermined informants, secondary data is obtained from the relevant literature. The results of the study show that *Edet Sumang's* philosophy is seen in the morals that govern people's lives, this rule is useful for guiding people's attitudes and behavior. *Edet Sumang* as *pemeger* (fence) and protector of society from things that are considered inappropriate (inappropriate). Efforts to maintain *Edet Sumang* are very important because *Edet Sumang* can have a positive influence on the lives of the people of Linung Bulen II, Bintang District, Central Aceh Regency.

Keywords: *Edet Sumang*, philosophy, The people of Bulen II.

Abstrak

Masyarakat Kampung Linung Bulen II mempunyai adat istiadat untuk mengatur pola perilaku dan tata pergaulan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam. Salah satu adat istiadat masyarakat yang dimaksud adalah *Edet Sumang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah lahirnya *Edet Sumang* serta pengaruh *Edet Sumang* dalam pemahaman masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan, sementara data sekunder adalah kutipan-kutipan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan filosofi *Edet Sumang* berupa pesan yang mengatur dan mengukur aspek kehidupan masyarakat, aturan ini berguna untuk menuntun sikap, perilaku pada masyarakat itu sendiri. *Edet Sumang* sebagai pemeger (Pagar) dan pelindung dirinya dari hal yang dianggap gere pantas (tidak pantas). Usaha untuk mempertahankan *Edet Sumang* sangat penting karena *Edet Sumang* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

Kata kunci: *Edet Sumang*, Filosofi, Masyarakat Bulen II

A. Pendahuluan

Adat istiadat di Nanggroe Aceh Darussalam masih sangat kental (Badruzzaman Ismail, 2009). Daerah yang kaya akan suku-suku dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap sukunya. Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dari beberapa suku di Indonesia, salah satunya adalah Suku Gayo. Masyarakat Suku Gayo sangat kental dengan adat istiadat, sehingga adat tersebut wajib untuk ditaati. Adat yang terdapat pada Suku Gayo dikembangkan secara turun temurun kepada anak cucu dari zaman dahulu, agar adat tersebut tidak punah dan terus berkembang melewati waktu.

Secara umum adat pada masyarakat Gayo yang merupakan rangkaian penting siklus hidup yang disebut dengan istilah *Sinte Morep* (Bakti et al., 2021). Dari beberapa adat yang terdapat pada masyarakat Gayo, ada sebuah adat yang berbentuk pantangan atau larangan, yang biasa disebut oleh masyarakat Gayo dengan *Edet Sumang* (adat sumbang). *Edet Sumang* merupakan istilah dari bahasa Gayo yang terdiri dari dua kata *Edet* dan *Sumang*. *Edet* berarti norma dan kebiasaan, sedangkan *Sumang* berarti pantangan, maka *Edet Sumang* merupakan aturan yang terkait dengan tata pergaulan, agar masyarakat Gayo terkhususnya pada masyarakat Kampung Linung Bulen II tidak melakukan perbuatan *Sumang* (Hakim A.R. Aman Pinan, 1998).

Edet Sumang memiliki empat bentuk yang menjadi kontrol perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Antara lain, *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), *sumang penceraken* (sumbang perkataan), *sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan), *sumang kenunulen* (sumbang kedudukan).

Kehadiran *Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II, memberikan dampak baik untuk masyarakat setempat. Tujuan dari *Edet Sumang* ini adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan pergaulan bebas dan perzinahan. Masyarakat dilarang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, keadaan itu membuat pemuda pemudi di Kampung Linung Bulan II jauh dari perbuatan tercela. *Sumang* juga menjadikan budaya malu dalam mengendalikan hawa nafsu, agar tidak melanggar nilai kajian ke Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Linung Bulen II.

Peraturan ini telah disepakati dan akan diterapkan pada masyarakat Kampung Linung Bulen II, tanpa membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Apabila sudah terbukti bersalah, maka hukuman akan ditetapkan kepada pelaku pelanggaran *Sumang*. Fenomena inilah yang memberikan inspirasi kepada peneliti, dalam

mengembangkan *Edet Sumang* untuk melakukan serangkaian penelitian, ada apa dengan pantangan tersebut sehingga dijadikan sebagai adat yang wajib dilaksanakan dan sangat dilarang untuk dilanggar.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian lapangan atau *Field Research* (Wayan Suwendra, 2018). Penelitian ini difokuskan pada menyelidiki tentang suatu Adat yang berkembang di masyarakat Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menyaring data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data dan informasi diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera dan lainnya. Untuk melengkapi instrument yang digunakan, akan dibuat catatan lapangan berisikan tentang apa dilihat, dialami dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi, serta apa yang didengar saat wawancara bersama masyarakat Linung Bulen II.

Objek penelitian adalah sasaran penelitian yang tergambar secara jelas pada masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II yang dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk Subjek penelitiannya adalah pihak yang menjadi sampel yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Tokoh-tokoh Kampung, yaitu Kepala Reje Kampung (*geuchik*), *Edet Sumang*, *Imem Kampung*, *Petue Kampung*, *Pemude-pemudi Kampung*, beberapa masyarakat setempat dan masyarakat pendatang

Teknik Observasi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dan meninjau langsung Adat yang berkembang pada Masyarakat Linung Bulen II, dimana adat *Edet Sumang* ini menjadi suatu adat dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Begitulah dengan data informasi di lapangan, Peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti dan peneliti juga menggali informasi tambahan dari sumber-sumber perpustakaan diperlukan untuk penelitian ini. Kemudian data-data yang sudah diperoleh ini akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu (Helaluddin, 2019).

C. Pembahasan

1. *Edet Sumang*

Munculnya pendidikan *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II sebagai pola dasar landasan hidup masyarakat, apapun bentuk dan model *Edet Sumang* serta pengajarannya, tidak terlepas dari ajaran Agama Islam maupun norma hukum adat yang berlaku dimasyarakat. *Edet Sumang* ini merupakan sebuah adat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu dan terus dilestarikan sampai sekarang. Sejarah jelasnya mengenai *Edet Sumang* tidak ada, namun lahirnya *Edet Sumang* ini bermula dari pemuda pemudi Gayo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum Islam sehingga terbentuklah sebuah aturan disebut dengan *Edet Sumang* (Mina, 2021).

Edet Sumang telah berjalan sebagai pola pendidikan masyarakat dalam bentuk bimbingan secara langsung, dengan cara menjalankan kehidupan yang beradab serta senantiasa berada dalam syari'at dan berlaku kepada seluruh masyarakat Linung Bulen II (Mina, 2021). Kehidupan pada masyarakat Linung Bulen II harus terbingkai dengan aturan tata kerama yang sangat dipegang teguh dari dulu sampai sekarang. Adat telah menjadi persepsi hidup masyarakat itu sendiri. Adat telah berjalan sebagai pola Pendidikan. Pendidikan adat tidak diperoleh melalui materi melainkan pendidikan masyarakat dalam bentuk bimbingan secara langsung dengan cara menjalankan kehidupan yang beradab. Pendidikan ini berlaku mulai dari pimpinan sampai kepada masyarakat bawah Kampung Linung Bulen II (Mina, 2021).

Edet Sumang berasal dari dua kata, yaitu *Edet dan Sumang*. *Edet* (adat) berarti norma kebiasaan atau tradisi dilakukan secara turun menurun, segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu sampai sekarang. Adat mengatur bagaimana tindakan manusia terhadap lingkungan serta hubungan manusia dengan individu maupun kelompok. Adat sekaligus mengatur penggunaan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Adat juga menguatkan hubungan ikatan dalam masyarakat Linung Bulen II (Titi Lestari, 2012).

Edet Sumang memiliki beberapa jenis sesuai dengan aturan dan pantangan yang berlaku. Jenis-jenis *Edet Sumang* ini sebagai berikut:

a) *Sumang Kenunulen (Sumbang duduk)*

Sumang Kenunulen (sumbang duduk), yaitu pantangan tata cara duduk. Pantangan ini berlaku seperti, Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah

menurut agama, tidak dibenarkan duduk berdua tanpa wali dari pihak perempuan, karena dapat menimbulkan pelaku untuk melakukan perbuatan maksiat. Menggunakan tempat duduk bukan pada fungsinya dianggap tidak menghormati orang lain sedang duduk ditempat tersebut, seperti duduk di atas meja makan serta duduk di kursi yang diperuntukkan untuk orang tua.

b) *Sumang Penceraken* (Sumbang Pembicaraan)

Sumang Penceraken (sumbang perkataan), yaitu pantangan tata cara berbicara. Contoh dari pantangan ini adalah adanya Larangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki status suami istri sah menurut agama, membicarakan sekaligus mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri. Pantangan yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tidak sopan, tidak sesuai ajaran agama Islam dan hukum adat. Larangan berbicara yang meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata hinaan dan kata-kata kotor. Mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam serta norma sopan santun dalam berbicara (Purnama, 2019).

Sumang Penceraken tidak hanya dilihat dari segi ungkapan akan tetapi dari segi keadaan, tempat dan cara mengungkapkan perkataan. Maksudnya adalah ketika kata-kata diungkap itu dianggap bertujuan baik, namun karena waktu dan tempat atau keadaan tidak tepat maka ucapan itu sudah termaksud kepada *Sumang Penceraken* (Lita, 2021)..

Agar tidak terjadinya *Sumang Penceraken* masyarakat harus membudayakan salam baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan, serta kepada orang lebih tua umurnya. Membudayakan tutur kata baik dan sopan saat berbicara apa lagi dengan orang tua maupun menyapa orang lebih muda umurnya. Membangun interaksi dan komunikasi lancar, dilarang menghina dan berkata kotor karena perkataan itu lebih tajam dari pada pedang (Nurjanah, 2021).

c) *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan)

Sumang Penengonen (sumbang melihat), yaitu pantangan tata cara melihat. Pantangan yang dimaksud disini adalah Pantang melihat dengan cara tidak baik dan sinis. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama, pantang apabila melihat dengan cara merayu dan memberikan isyarat untuk melakukan maksiat. Pantangan melihat-lihat seorang wanita atau sebaliknya yang bukan suami istri sah

menurut agama. Melihat dengan cara iktikad tidak baik dengan maksud dan tujuan yang dilandasi oleh nafsu seksual (Mawardi, 2021).

d) *Sumang Pelangkahan* (sumbang perjalanan),

Sumang Pelangkahan (sumbang perjalanan), yaitu Larangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama. Pergi berjalan berdua dengan usaha untuk tidak diketahui orang lain bermaksud melakukan perbuatan maksiat. Bahkan dalam hukum adat dilarang melakukan perjalanan secara terang-terangan, karena dianggap pantang apalagi berjalan ditempat sepi. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan kerana dilarang oleh agama Islam dan hukum adat masyarakat Linung Bulen II (Mawardi, 2021).

Edet Sumang ini juga dijadikan alat sebagai terhindar dari *Sumang pelangkahan* serta perzinaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual serta menjaga nama baik keturunan. Dalam hukum adat Linung Bulen II wanita dewasa atau gadis *Sumang* hukumnya berpergian ke tempat sunyi, apalagi bersama lawan jenis kerana dianggap tabu, perbuatan itu disebut *Edet kemali* (Adat pamali) (Mawardi, 2021).

Laki-laki dan perempuan yang berhubungan darah bahkan dianggap *Sumang pelangkahan*, apabila bergandengan tangan sambil berjalan berdua-duaan di tengah jalan, sebab anggapan atau pandangan orang keduanya suami istri padahal kakak laki-laki dan adik perempuan kandung atau sedarah (Nurjanah, 2021).

Keterkaitan masyarakat Linung Bulen II dengan *Edet Sumang* terhadap nilai ke-Islaman, menjadikan *Edet Sumang* suatu aturan wajib dipatuhi kerana berguna dalam mendisiplinkan masyarakat. *Edet Sumang* memiliki sanksi bagi pelaku melanggar *Sumang*. Pelaku *Sumang* diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1) Pelanggar *Sumang* atau pemilik tempat usaha yang memungkinkan terjadinya *Sumang*, harus dilaporkan kepada reje atau petue untuk memperoleh syarat *dowa* (izin) yaitu tidak akan terjadinya perbuatan *Sumang*.
- 2) Ketika teguran itu tidak diperdulikan lanjut reje atau petue menegur secara lisan maupun tertulis, kepada pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan perbuatan *Sumang* untuk menghentikan perbuatan *Sumang*.
- 3) Berlanjut apabila tetap tidak mematuhi maka petue dan reje, menasehati pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan *Sumang* untuk tidak melakukan perbuatan *Sumang* lagi.

- 4) Lanjut apabila nasehat tersebut belum diperhatikan oleh pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan perbuatan *Sumang*, maka reje dan petue menyampaikan teguran tertulis agar menghentikan perbuatan *Sumang* atau kepada pemilik usaha melakukan perbuatan *Sumang* (Mawardi, 2021).

Apabila teguran masih diabaikan oleh bersangkutan maka pelaku dipanggil supaya hadir dalam *musapat adat* (kumpul adat), yang dihadiri oleh Sarak Opat Kampung setempat untuk diproses menurut hukum adat setempat.

- 1) Tokoh Sarak Opat Linung Bulen II petue atau reje Kampung menyatakan bahwa bersangkutan telah melakukan perbuatan *Sumang*, di Kampung dengan menunjukan jenis tempat dan waktu melakukan perbuatan *Sumang* tersebut.
- 2) Selanjutnya pelaku *Sumang* menandatangani surat pengakuan dan persyaratan atau perjanjian, bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan *Sumang* lagi (Mawardi, 2021).
- 3) Apabila perjanjian dan pengakuan tersebut tidak ditepati sebagaimana mestinya, maka *sarak opat* menjatuhkan hukuman *gere igenapi* atau *benci resam*, yaitu dikucilkan dari masyarakat dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Sarak Opat Linung Bulen II.
- 4) Berlanjut bersangkutan masih saja melakukan perbuatan *Sumang*, maka *Sarak Opat* Kampung Linung Bulen II menjatuhkan kepadanya hukuman *parak* atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk Kampung Linung Bulen II (Ali Mizan Fitra, 2021).

Hukum *Parak* ini merupakan hukum dimana Mereka yang melanggar tidak diakui lagi sebagai warga Kampung setempat, dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya. Sanksi *jeret naru* (di kubur panjang) berarti bersangkutan dipandang sudah meninggal. Hukuman *Parak* ini diperlakukan terhadap pelaku *Sumang* dengan cara mengeluarkannya dari wilayah Kampung oleh seluruh masyarakat Linung Bulen II (Asri, 2021).

Sanksi pada *Edet Sumang* terbagi dua, sanksi berat dan sanksi ringan sesuai dengan perbuatan *sumang* karena *Sumang* dibagi menjadi dua yaitu *Sumang* biasa dan *Sumang* berat. Pembagian *Sumang* empat *penengonen*, *penceraken*, *pelangkahen* dan *kenunulen*, termaksud ke dalam kategori *Sumang* biasa. *Sumang* biasa memicu pelaku untuk melakukan *Sumang* berat.

Sumang berat adalah *Sumang* berupa perbuatan maksiat yang lebih berat dari *Sumang* biasa seperti berzina, narkoba, durhaka kepada kedua orang tua, menyambung ayam, mencuri, korupsi dan sebagainya disebut *Sumang* berat (Syukri, 2009). Kepada pelaku *Sumang* berat tentu dijatuhkan hukuman lebih besar dari *Sumang* biasa. Apabila hukuman parak sudah dijalankan oleh pelaku *Sumang* berat maka mereka dapat diakui kembali sebagai warga atau penduduk Kampung setempat setelah keluarganya dan pelaku *Sumang* melakukan beberapa hala di bawah ini:

- 1) Bersangkutan mempersiapkan dan menyediakan bahan makanan secukupnya, serta menyelenggarakan jamuan makan bersama dengan warga Kampung Linung Bulen II.
- 2) Pelaku *Sumang* berat memohon ampun kepada Allah Swt dan bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan *Sumang* berat (Al-Mizan, 2021).
- 3) Bersangkutan meminta maaf kepada warga Kampung Linung Bulen II dalam upacara adat sebelum atau setelah jamuan makan.
- 4) Berlanjut pelaku *Sumang* berat menyatakan secara tertulis di depan umum bahwa tidak akan mengulangi perbuatan *Sumang* berat (Mawardi, 2021).

Sanksi yang diberikan oleh Sarak Opat Kampung Linung Bulen II kepada pelaku *Sumang* untuk dijatuhkan sanksi *manut weh manut atu* (hanyut air hanyut batu). Pelaku berat zina laki-laki dan perempuan pergi meninggalkan Kampung atau dinikahkan terlebih dahulu kemudian diusir dari Kampung, sanksi terakhir ini disebut dengan *jerat naru* atau bersangkutan dianggap meninggal. Jenis Pelaku larangan *Edet Sumang* ini bermacam-macam, seperti:

- 1) Perbuatan *Sumang* sudah jelas pelakunya "*jirim jisim*" seperti muda mudi berbisik berdua saja. Kata *jirim* dan *jisim* berasal dari bahasa Arab. *Jirim* berarti dosa dan *jisim* artinya tubuh. Dapat diartikan dengan dosa yang sudah jelas bentuk perbuatannya itu dosa.
- 2) Perbuatan yang diketahui terjadinya oleh masyarakat "*jirim johar*". *Johar* dari bahasa Arab *jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa perbuatan diketahui oleh semua orang dengan secara jelas perbuatan yang dilakukannya berdosa.
- 3) Perbuatan tidak memperdulikan orang lain "*jirim salah*", keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan *Sumang* tidak mempan teguran dari orang lain padahal perbuatannya sudah jelas dosa.

- 4) Perbuatan dosa dengan secara bersembunyi “*jirim salah masa*”, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama berduaan sementara ditempat itu banyak orang, akan tetapi mereka memilih diam-diam memisahkan diri dari masyarakat (Syukri, 2009).

Masyarakat Linung Bulen II menjadikan *Edet Sumang* sebagai jembatan jalan menjaga lingkungan sosial masyarakat beradab, serta memiliki nilai Islami yang tidak terlepas dari adat masyarakat. Untuk menghindari terjadinya *Sumang* maka di dalam masyarakat Linung Bulen II dikenal dengan prinsip tanggung jawab, yaitu:

- a) Tanggung jawab anak berada pada ayahnya “*ukum ni anak I amae*”, maksudnya sebagai orang tua wajib menanamkan nilai agama pada anaknya dan anak wajib mematuhi menghormati orang tuanya. Apabila anak tersebut melanggar hukum maka tanggung jawab dari anak tersebut ada pada ayahnya (Mawardi, 2021).
- b) Tanggung jawab mengenai rakyat berada pada pemimpin pemerintah “*ukum nirakyat irejee*”, maksudnya *reje* (raja) berkewajiban membimbing mengawasi dan menindak rakyat yang mereka pemimpin. Apabila mereka melakukan perbuatan *Sumang* pemimpin lain tidak berwenang dalam menindak rakyat yang bukan rakyatnya.
- c) Tanggung jawab mengenai harta berada pada pemiliknya “*hukom ni harta I empue*”, yaitu pemilik harta wajib atas hartanya dan menanggung jawab resiko tentang akibat apa yang ditimbulkan oleh hartanya. Hanya pemilik harta yang dapat memindah tanggankan hartanya kepada pemilik selanjutnya (Syukri, 2009).

2. Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang*

Keberadaan *Edet Sumang* pada masyarakat Kampung Linung Bulen II mengandung nilai-nilai filosofi, karena dapat menyatukan masyarakat dengan aturan syariat Islam. Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta menjadi jiwa dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kampung Linung Bulen II telah memeluk agama Islam, sehingga terlihat antara makna adat dengan nilai-nilai Islam yang sangat kental terdapat di dalam *Edet Sumang*. Dalam masyarakat Linung Bulen II, *Edet Sumang* dikenal sebagai berikut:

“*Edet Sumang sebuah aturen pergaulen masyarakat. Wan aturenna terdepet filosofi lagu uyet orom batang, iantara rowanne tetap bersatu dan gere pas terpisahkan, karena nge jelas teriket, akar orom batang satu kesatuan, kati morep menyebar manfaat wan sekitare. Lagu noya manusie orom hukom edette, turah musara kati pas nosah manfaat ken agama rum masyarakate*” (Benar, 2021).

Edet Sumang dijadikan sebagai aturan pergaulan masyarakat. Filosofi dari *Edet Sumang* bagaikan *uyet orom batang* (akar dengan batang pohon), tetap bersatu dan tidak dapat dipisahkan, keduanya sudah jelas terikat karena akar dan batang adalah satu kesatuan, agar tumbuh dengan memberikan manfaat terhadap sekitarnya. Begitu juga manusia dan hukum adatnya harus bersatu agar dapat memberikan manfaat terhadap agama dan masyarakat. Apabila *Edet Sumang* tidak bersatu dengan manusia, maka hancur serta tidak memiliki aturan dalam hidup dan tanpa tujuan yang benar sehingga ikut ke dalam pergaulan bebas.

Edet Sumang sesuai dengan filsafah Gayo “*tertib bermajelis, umet bermulie*”, yaitu tertib dalam majelis, umat mulia. Makna tertib dalam masyarakat tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Kampung. Makna umat mulia ialah masyarakat memiliki akhlak mulia seperti sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. *Edet Sumang* mempunyai peribahasa “*agama ken senuen edet ken peger*” artinya agama menjadi tanaman dan *Edet Sumang* sebagai pagar, maknanya adalah *Edet Sumang* menjaga agama agar tidak dirusak dan jauh dari gangguan lain (Mawardi, 2021).

Masyarakat Kampung Linung Bulen II memelihara dan melaksanakan norma dan hukum adat yang dibentuk oleh pemerintah adat Gayo disemua tingkatan, disepakati bersama dengan struktur organisasi. Terdiri dari seperangkat aparat yang melaksanakan pemerintahan secara padu oleh *Sarak Opat*, yaitu membina pelaksanaan nilai-nilai norma hukum adat dalam memelihara harga diri dan berkewajiban dalam memelihara, sejahteraan serta kehormatan wilayah Linung Bulen II (Tar, 2021).

Pelaksanaan pemerintah dilakukan dengan berpegang teguh atas asas *keramat mupakat, behu berdedele, sepapah sepupuh sebengi seperange, ike mewen sara tamonen, ike beloh sara loloten*. Artinya kemuliaan terjadi karena bersepakat, keberanian terwujud karena kebersamaan sependapat satu pemikiran dalam melaksanakan. Jika berada ditempat bersama-sama dan pergi bersama-sama menempuh satu jalan dengan satu jama’ah (Pian, 2021).

Edet Sumang memberikan pengaruh baik bagi masyarakat apabila mengikuti *Edet Sumang*, karena memiliki dampak besar untuk mencegah suatu perilaku dan ucapan tidak baik, dilihat dan didengar. Terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dilakukan para pemuda atau para remaja dianggap bertentangan dengan tradisi dalam masyarakat Linung Bulen II. Cukup dengan mengatakan *sumang* masyarakat

tidak lagi mengerjakan atau mengungkapkan kata serta perbuatan tersebut, karena apabila mereka melanggar akan terkena sanksi yang telah disepakati oleh semua masyarakat Kampung Linung Bulen II (Eder, 2021).

Edet Sumang masyarakat Linung Bulen II diformulasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian budaya Gayo yang diyakini memiliki nilai-nilai mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud kultural masyarakat diikat oleh nilai dan norma yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Adapun proses peneran *Edet Sumang* dalam kontrol sosial adalah:

a) Diri Sendiri

Masyarakat kampung Linung Bulen II percaya bahwa *Edet Sumang* harus dimulai dari diri sendiri, peneran *Edet Sumang* akan sulit dilakukan apabila penerapannya tidak dimulai dari diri sendiri, karena memang segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Jika seseorang sudah dapat mengontrol diri sendiri maka setelah itu seseorang itu bisa menerapkan *Edet Sumang* kepada orang lain. Sebaliknya apabila diri sendiri saja tidak dapat dikontrol bagaimana seseorang dapat menerapkan *Edet Sumang* kepada orang lain (Hartani, 2018).

b) Keluarga

Masyarakat Linung Bulen II mengenal pendidikan *Edet Sumang* memiliki peran penting dalam menjaga nama baik keluarga, karena keluarga adalah awal kehidupan dalam mengembangkan kondisi sosial yang baik. Kontrol keluarga menjadi tempat untuk membina generasi muda menjadi generasi berakhlak mulia dan mengerti ketetapan hukum adat dan hukum agama. Aturan-aturan dalam suatu keluarga banyak tergantung pada keluarga itu sendiri sesuai peranan orang tua. Ketika keluarga menerapkan *Edet Sumang* dalam keluarga maka seseorang akan terbiasa sehingga dapat mencegah *Sumang* terjadi secara langsung (Hartani, 2018).

c) Lingkungan Sosial

Selanjutnya *Edet Sumang* akan diterapkan dilingkungan, karena itu proses transfer dari *Edet Sumang* sangat dalam mengajarkan dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang diharapkan mampu menciptakan suatu pergaulan hidup sosial kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat Linung Bulen II (Tar, 2021).

Dari jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaruh *Edet Sumang* sebagai kontrol sosial adalah menjadikan manusia memiliki akhlak mulia sehingga

dapat berikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai orang tua berkewajiban untuk menanamkan adat *Sumang* ini kepada anak-anaknya dan akan terus diwariskan untuk generasi selanjutnya, sehingga *Edet Sumang* akan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Agar *Sumang* tetap berkembang dengan baik, setiap individu harus menanamkan *Edet Sumang* pada dirinya yang bertujuan untuk generasi bangsa berakhlak mulia.

Edet Sumang memberikan pengaruh besar terhadap pergaulan masyarakat, orang-orang yang melanggar *Sumang* dinilai tidak memiliki sifat sopan dan salah dan memalukan keluarga, dirinya dan nama baik Kampungnya. Setiap individu harus menanamkan *Sumang* pada dirinya bertujuan untuk generasi bangsa yang berakhlak mulia. Perbuatan *Sumang* bertentangan dengan kehidupan dan tidak sesuai dengan tabiat syariat Islam, hukum Islam yang pegang dalam masyarakat kampung Linung Bulen II sangat kuat terhadap ajaran Islam. Masyarakat juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat sebagai pagar Islam. *Sumang* menjadikan masyarakat hidup rukun dan saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan kemaksiatan serta menjaga adat istiadat yang sudah ada.

D. Kesimpulan

Edet Sumang sudah dikenal sebagai adat istiadat masyarakat Kampung Linung Bulen II, *Edet Sumang* sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya *Edet Sumang* lahir ketika pemuda Gayo melakukan perbuatan *Sumang*, di mana perbuatan itu melanggar hukum adat dan hukum Islam. *Edet Sumang* merupakan suatu aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan perbuatan *Sumang opat* (empat sumbang), *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), yaitu larangan melihat dengan cara yang tidak baik. *Sumang perceraken* (sumbang perkataan), yaitu larangan berbicara dengan tidak sopan. *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan), yaitu larangan berpergian dengan berniat melakukan maksiat. *Sumang kenunulen* (sumbang kedudukan), yaitu larangan duduk dengan orang yang bukan mahram. Keberadaan *Edet Sumang* pada masyarakat kampung Linung Bulen II sebagai aturan memiliki nilai-nilai filosofi terkandung pada *Edet Sumang*, yaitu dapat menyatukan masyarakat dengan aturan syari'at Islam dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, yang menjadi jiwa dalam menjalankan kehidupan masyarakat Linung Bulen II sehari-hari. *Edet Sumang* memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kampung Linung Bulen II. Memiliki

budaya malu untuk melakukan perbuatan *Sumang*, mencegah *Sumang* berat seperti zina tidak terjadi, kuatnya pertahanan diri dan masyarakat dari pengaruh itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mizan. (2021). *Wawancara dengan Al- Mizan, Tokoh Adat Masyarakat Kampung Linung Bulen II*.
- Ali Mizan Fitra. (2021). *Wawancara dengan Bapak Ali Mizan Fitra, Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II*.
- Asri. (2021). *Wawancara dengan Ibu Asri, Masyarakat Kampung Linung Bulen II*.
- Badruzzaman Ismail. (2009). *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar*. Majelis Adat Aceh.
- Bakti, I. S., Harinawati, & Ikramatoun, S. (2021). Dari “Diislamkan” ke “Dipestakan”: Pergeseran Makna Mujêlisên (Khitanan) pada Masyarakat Gayo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1138>
- Benar. (2021). *Wawancara dengan Ibu Benar, Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II*.
- Eder. (2021). *Wawancara dengan Ibu Eder, Masyarakat Linung Bulen II*.
- Hakim A.R. Aman Pinan. (1998). *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Hartani, M. (2018). *Pemahaman Remaja Terhadap Budaya Sumang di Desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Lita. (2021). *Wawancara dengan Ibu Lita, Masyarakat Kampung Linung Bulen II*.
- Mawardi. (2021). *Wawancara dengan Bapak Mawardi, Petue Desa Linung Bulen II*.
- Mina. (2021). *Wawancara dengan Bapak Mina, Aparat Desa Kampung Linung Bulen II*.
- Nurjanah. (2021). *Wawancara dengan Ibu Nurjanah, Masyarakat Kampung Linung Bulen II*.
- Pian. (2021). *Wawancara dengan Bapak Pian, Kepala Dusun Kampung Linung Bulen II*.
- Purnama, F. (2019). *Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Syukri. (2009). *Sarak Opat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Hijri Pustaka Utama.
- Tar. (2021). *Wawancara dengan Bapak Tar, Petue Kampung Linung Bulen II*.
- Titi Lestari. (2012). *Sumang Dalam Budaya Gayo*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Wayan Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*.